

KASUS LEMBAGA PERKREDITAN DESA BEBETIN



nusabali.com

Mantan Ketua Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Bebetin, I Cening Wartana, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi LPD Desa Pakraman Bebetin. Ia disangka menyalahgunakan kewenangannya dengan memberi kredit yang tidak sesuai prosedur. Cening menjadi Ketua LPD Bebetin sejak 1989 sampai 2014. Ia diduga kuat menggunakan uang milik tiga nasabahnya sebesar Rp2,4 Miliar. Uang itu kemudian dipinjamkan kepada warga lainnya yang ada di Desa Bebetin, Kecamatan Sawan, Buleleng.

Menurut AKP Hutabarat, dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan oleh terduga tersangka dengan modus operandi menguasai dana LPD dengan kredit fiktif memakai identitas puluhan orang sebagai nasabah peminjam. Bukan saja fiktif, oknum pengurus LPD diduga menyalahgunakan wewenangnya merealisasikan kredit dengan jumlah melebihi batas maksimum pencairan kredit, nasabah tidak melengkapi syarat dan tanpa memakai jaminan kredit. Dari hasil penghitungan (Audit) independent total dana kredit fiktif di LPD Pakraman Bebetin sekitar Rp2,4 Miliar. “Modusnya kredit palsu, sehingga dana LPD itu digunakan oleh yang bersangkutan. Walaupun perkaranya sudah kami limpahkan tidak menutup kemungkinan ada tambahan tersangka dan kasusnya masih kita kembangkan, jelasnya.

Sebelum diberhentikan karena diduga menggunakan dana LPD dengan kredit fiktif, dia mengaku permohonan kredit dengan menjamin identitas orang lain adalah suruhan Badan Pengawas (BP) LPD Bebetin dan sekarang telah meninggal dunia. Di sisi lain Cening WT membantah dikatakan ikut menggunakan dana LPD melalui kredit fiktif itu. MEski membantah tidak menggunakan dana LPD, namun terduga tersangka dinyatakan melanggar Pasal 2, Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Sumber Berita:

1. Nusa Bali, Kasus Dugaan Korupsi LPD Bebetin, Mantan Ketua LPD Jadi Tersangka, 12 Desember 2018.
2. balipost.com, Polisi Limpahkan Kasus Dugaan Korupsi LPD Bebetin, 11 Desember 2018.
3. bali.tibunnews.com, Mantan Ketua LPD Bebetin Pakai Uang 3 Nasabah Rp 2,4 M, Cening Ngaku Begini, 12 Desember 2018.

Catatan:

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).¹

Desa Pakraman yang selanjutnya disebut *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.² Lembaga Perkreditan Desa yang selanjutnya disebut LPD adalah lembaga keuangan milik *Desa Pakraman* yang berkedudukan di wewidangan *Desa Pakraman*.³ LPD didirikan pada *Desa* dalam wilayah Kabupaten/Kota. Hanya terdapat satu LPD dalam satu *Desa*. Bentuk usaha LPD mencakup:

- a. Menerima/menghimpun dana dari Krama *Desa* dalam bentuk *dharma sepelan* dan *dharma sesepelan*;
- b. Memberikan pinjaman kepada Krama *Desa* dan *Desa*;
- c. LPD dapat memberikan pinjaman kepada Krama *Desa* lain dengan syarat ada kerjasama antar *Desa*;
- d. Kerjasama antar *Desa* sebagaimana dimaksud diatur huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- e. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 100% (seratus persen)

¹Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

²Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

³Pasal 1 angka 9 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

- f. Menyimpan kelebihan likuiditas pada Bank yang ditunjuk dengan imbalan bunga bersaing dan pelayanan yang memadai.⁴

⁴Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa.